

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI**  
**NOMOR : 102/UN21.3/DT/2015**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI**  
**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN**  
**SEMESTER GENAP 2014/2015**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Sistem Kredit Semester (SKS), para Mahasiswa dibebani dengan SKS sesuai dengan Rencana Studi yang dibuat oleh para Mahasiswa pada setiap Semester;
  - b. Bahwa agar para Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dalam waktu singkat atau minimal tepat pada waktu, maka perlu adanya system bimbingan akademik;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan Bimbingan Akademik dimaksud perlu ditunjuk Dosen Wali/Pembimbing Akademik;
  - d. Dosen Tetap yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Dosen Wali/Pembimbing Akademik;
  - e. Bahwa penunjukan Dosen Wali/Pembimbing Akademik dimaksud perlu dilakukan dengan Surat Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16) ;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
  5. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:S-168/MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 154/O/2004, tentang Statuta Universitas Jambi;
  8. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 74/UN21/KP/2012; tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi;
  9. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 450/UN21/TU/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi untuk menandatangani Surat Keputusan yang terkait dengan Kegiatan Akademik;
  10. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 403/UN21/OT/2014; tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
  11. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Nomor : 483/UN21.3/DT/2012 tentang Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Jambi;
  12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 Nomor : 023.04.2.415103/2015 tanggal 14 November 2014;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN SEMESTER GENAP 2014/2015, DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI.**
- KESATU : Menunjuk Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang namanya tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Wali/Pembimbing Akademik Mahasiswa, yang namanya juga tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dengan Besar Honorarium Rp. 35.000,- per mahasiswa per semester;
- KEDUA : Dosen Wali/Pembimbing Akademik dimaksud bertugas memberikan bimbingan/pengarahan akademik wali/bimbingan akademik;

KETIGA.....

- KETIGA : Dosen Wali/Pembimbing Akademik tersebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
- KEEMPAT : Dosen Wali/Pembimbing Akademik berkewajiban melaporkan tentang keadaan mahasiswa bimbingannya pada setiap akhir semester kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
- KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2015 Nomor : 023.04.2.415103/2015 tanggal 14 November 2014;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : J a m b i  
Pada tanggal : 30 Maret 2015



Prof. Dr. H. SYAMSURUJAL TAN, SE, MA  
NIP. 19580813 198603 1 005

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Jambi;
2. Yth. Kepala KPPN di Jambi;
3. Yth. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
4. Yth. Ketua Jurusan/ Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



DR. SHOFIA AMIN, S.E., M.S.I  
NIP. 19660301 199003 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR : 102/UN21.3/DT/2015  
TANGGAL : 30 MARET 2015

DOSEN PEMBIMBING : SITI HODIJAH, SE, M.Si/ NIP 19701014 199512 2 002

N0	NAMA MAHASISWA	NO. MHS.	KELAMIN	KETERANGAN
1.	RYAN PRAYODI JNT	CIA010086	L	
2.	ANDRA ARIANTANA	CIA010087	L	
3.	SRI RAHAYU	CIA010088		P
4.	INDRI SAFITRI	CIA012021		P
5.	RAHMAD BUDIYONO	CIA012022	L	
6.	GUMILAR WIJAKSANA	CIA012023	L	
7.	MUHAMMAD FAJRI	CIA012024	L	
8.	DODY AMRIADI	CIA012025	L	
9.	YULI MINAHNI	CIA012026		P
10.	RUDI ARDILIANSYAH	CIA012013	L	
11.	EKA WARDANI	CIA012028		P
12.	SRI SARMITA DEWI	CIA012029		P
13.	DIAN K S	CIA012030		P
14.	ALBERD KURNIAWAN	CIA012031	L	
15.	WINDA YULIA WATI	CIA012032		P
16.	YAYANG NETALIA	CIA012033		P
17.	JOKO WALUYO	CIA012034	L	
18.	HERU SETIAWATI	CIA012035		P

DEKAN,  
  
 PROF. DR. H. SYAMSURJAL TAN, SE, MA  
 NIP. 19580813 198603 1 005

DIKETAHUI OLEH  
 DEKAN  
  
 SITI HODIJAH, SE, M.Si  
 NIP. 19660301 199003 2 002